



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/469/KEP/13/2025

TENTANG

TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah, untuk mendampingi pelaksanaan kecamatan berdaya di tingkat kabupaten, perlu membentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kecamatan Berdaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Kecamatan Berdaya Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan kecamatan berdaya;
 - b. melakukan koordinasi, sinergi dan menjalin kerjasama lintas sektor;
 - c. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kecamatan Berdaya; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kecamatan berdaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/469/KEP/13/2025
TENTANG
TIM PEMBINA KECAMATAN
BERDAYA

TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Magelang	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka pejabat yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	Wakil Bupati Magelang	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
5.	Ketua Tim Penggerak PKK	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Dispermades	Sekretaris	
7.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
8.	Kepala BPPKAD	Anggota	
9.	Kepala Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
10.	Kepala Disparpora	Anggota	
11.	Kepala Disdukcapil	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
13.	Kepala Disdagkop UKM	Anggota	
14.	Kepala Disperinnaker	Anggota	
15.	Kepala DPMPTSP	Anggota	
16.	Kepala Diskominfo	Anggota	
17.	Kepala Distan dan Pangan	Anggota	
18.	Kepala Dispeterikan	Anggota	
19.	Kepala Disdikbud	Anggota	
20.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Anggota	
21.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI